



SALINAN

**KOMISI INFORMASI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PUTUSAN**

**Nomor : 007/II/PSI/KIP-SS/2021**

**1.IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi Sengketa **007/II/PSI/KIP-SS/2021** tanggal **19 Februari 2021** yang diajukan oleh :

Nama : Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Pemantau  
Transparansi Pemerintahan Dan Korupsi Sulawesi Selatan  
(LSM Kapak Sulsel)

Alamat : Perumahan Sultan Amir Residence Blok A/17 Kecamatan  
Pallangga Kabupaten Gowa Sulawesi selatan

Di dalam persidangan dihadiri oleh :

Nama : Indra Gunawan

Jabatan : Sekretaris LSM - KAPAK

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**:

**Terhadap**

Nama Badan Publik : Balai Latihan Kerja (BLK) Makassar

Alamat : Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 4 Makassar.

Di dalam persidangan Dr. Fitroh Hanrahmawan, S.E.,M.Pd selaku Kepala Balai Latihan Kerja Makassar memberikan kuasa kepada Rahman Arsyad, S.T., M.S.P. selaku Sub Koordinator Penyelenggaraan Pelatihan.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**:



1

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Termohon;  
Telah memeriksa surat-surat Pemohon;  
Telah memeriksa surat-surat Termohon;  
Telah Membaca Kesimpulan Pemohon.

## 2.DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal **19 Februari 2021** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal yang sama dan diregistrasi dengan Nomor: **007/II/PSI/KIP-SS/2021**, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permintaan informasi kepada Kepala Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Makassar pada tanggal 21 Desember 2020, dengan bukti tanda terima surat oleh Termohon. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah:

Dokumen Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pegadaan Barang/Jasa di lingkup instansi BLKI Makassar Pada Tahun Anggaran 2020 diantaranya :

1. Pekerjaan Pembangunan Gedung Aula yang dikerjakan oleh **PT. DUTA TUNGGAL JAYA** selaku Rekanan (Penyedia Jasa Konstruksi) dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp.10.198.700.000-, (APBN)**;



2. Pekerjaan Renovasi Gedung Asrama yang dikerjakan oleh **PT. IKRAM TIGA BERLIAN** selaku Rekanan (Penyedia Jasa Konstruksi) dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp.13.204.800.000,- (APBN)**
3. Pekerjaan Renovasi Gedung Penunjang yang dikerjakan oleh **PT. KARYA ENAM-ENAM KONSTRUKSI** selaku Rekanan (Penyedia Jasa Konstruksi) dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp.3.710.600.000,- (APBN)**
4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Pelatihan yang dikerjakan oleh **PT. PEGASUS NUSATARA JAYA ABADI** selaku Rekanan (Penyediaan Barang) dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp.3.850.000.000,- (APBN)**

**Maka Informasi (Data) yang diminta/butuhkan dalam bentuk salinan (copy) adalah:**

1. Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada ke-4 (empat) Paket Pekerjaan tersebut di atas;
2. Dokumen HPS dan/atau Spesifikasi Teknis dan dasar penyusunannya pada ke-4 (empat) Paket Pekerjaan tersebut di atas;
3. Dokumen Berita Acara Hasil Pelelenga (BAHP) pada ke-4 (empat) Paket Pekerjaan tersebut di atas, *mulai dari tahapan Pengumuman Pascakualifikasi hingga tahapan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa*;
4. Dokumen Kontrak/Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan Pihak Rekanan (Penyedia) pada ke-4 (empat) Paket Pekerjaan tersebut di atas beserta addendum kontraknya (jika terjadi addendum);
5. Dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan/Pengadaan pada ke-4 (empat) Paket Pekerjaan tersebut di atas, beserta lampiran-lampiran; (jika telah diserahkan)
6. Dokumen Laporan Bobot Pekerjaan hingga minggu ke-3 bulan Desember 2020 pada ke-3 (tiga) Paket Pekerjaan tersebut di atas;



7. Foto (gambar) Dokumentasi Barang pada Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin pelatihan tersebut di atas;
8. Dokumen Pencairan (Pembayaran) pada ke-3 (tiga) Paket Pekerjaan tersebut di atas, beserta lampiran-lampirannya, *mulai pencairan uang muka dan termin selanjutnya*;
9. Segala Informasi/Dokumen yang terkait ke-4(empat) Paket Pekerjaan tersebut di atas;

[2.3] Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] tidak ditanggapi oleh Termohon sehingga pada tanggal **08 Januari 2021** Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Makassar melalui surat nomor : 160/SKIP/L-KP/I/2021 tertanggal 08 Januari 2021.

[2.4] Bahwa Termohon menanggapi surat keberatan Pemohon melalui surat nomor 2.12/110/M.01.00/II/2021 tertanggal 04 Februari 2021 namun Pemohon tidak puas atas jawaban Termohon kemudian Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal **19 Februari 2021** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal yang sama dengan nomor register **007/II/PSI/KIP-SS/2021**.

[2.5] Bahwa Sengketa *a quo* telah disidangkan pada tanggal **25 Maret 2021** dengan agenda pemeriksaan awal dihadiri Pemohon dan Termohon. Dalam sidang pemeriksaan awal tersebut para Pihak sepakat untuk menempuh proses mediasi.

[2.6] Bahwa telah dilaksanakan sidang mediasi pada tanggal 31 Maret 2021 namun Termohon tidak hadir dipersidangan sehingga Mediasi dinyatakan GAGAL karena jangka waktu proses penyelesaian sengketa informasi melalui Mediasi telah berakhir.

[2.7] Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana dalam paragraf [2.2] tidak mencapai kesepakatan dalam Mediasi, maka sengketa *a quo* dilanjutkan melalui Ajudikasi Nonlitigasi yang telah dilaksanakan persidangan secara berturut-turut pada tanggal 27 Mei 2021, 10 Juni 2021 dan 21 Juni 2021 tanpa dihadiri Termohon.



**Alasan permohonan**

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan karena informasi yang dimohonkan oleh Pemohon tidak dapat diberikan oleh Termohon.

**Tujuan Permohonan Informasi Publik**

[2.9] Pemohon mengajukan permohonan informasi dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
2. Untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
3. Untuk mengetahui secara jelas dan detail terkait penggunaan anggaran pada beberapa kegiatan di instansi yang bapak/ibu pimpin.
4. Untuk menciptakan peran aktif masyarakat dalam kegiatan pengawasan dan pemantauan uang negara atau kinerja aparatur Negara.
5. Untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
6. Sebagai bahan kajian, analisis, klarifikasi, pengawasan dan/atau pemantauan;
7. Untuk menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sekaligus melaporkannya kepada pihak yang berwajib apabila ditemukan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Petitum**

[2.10] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan untuk memutus sengketa Informasi *a quo* dan memerintahkan Termohon memenuhi permohonan Pemohon.

**B. Alat bukti****Keterangan Pemohon**

[2.11] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Legal standing Pemohon dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur bahwa Pemohon informasi publik haruslah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik. Pemohon adalah lembaga yang memiliki legal standing atau kedudukan hukum berdasarkan SK Kemenkumham Nomor AHU-0010995.AH.01.07. TAHUN 2017 Tanggal 24 Juli 2017
2. Bahwa Pemohon menyatakan telah menyampaikan Permohonan Informasi Publik kepada Kepala Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Makassar C.q. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada tanggal 21 Desember 2020 melalui surat nomor :480/PIK/L-KP/XII/2020. (Surat P-2).
3. Bahwa Pemohon menyatakan surat Permintaan Informasi Pemohon tidak ditanggapi Termohon sehingga pada tanggal 08 Januari 2021 Pemohon mengajukan surat Keberatan kepada Kepala Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Makassar.
4. Bahwa Pemohon menyatakan memang benar bahwa pada tanggal 04 Februari 2021 Termohon menanggapi surat Pemohon melalui surat nomor 2.12/110/M.01.00/II/2021. Namun Pemohon tidak puas atas jawaban Termohon sehingga pada tanggal 19 Februari 2021 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi selatan karena menurut Pemohon informasi yang dimohonkan tidak juga mereka peroleh dari Termohon.

### Surat-Surat Pemohon

[2.12] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut :



|           |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Surat P-1 | Fotokopi keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0010995.AH.01.07. TAHUN 2017 Tanggal 24 Juli 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Pemantau Transparansi Pemerintah dan Korupsi . |
| Surat P-2 | Fotokopi surat permohonan informasi nomor 480/PIK/L-KP/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020 dan Fotokopi tanda terima surat permintaan yang diterima tanggal 21 Desember 2020.                                                             |
| Surat P-3 | Fotokopi surat keberatan nomor 160/SKIP/L-KP/II/2021 tertanggal 08 Januari 2020 dan Fotokopi tanda terima surat keberatan yang diterima tanggal 06 Januari 2020.                                                                           |
| Surat P-4 | Fotokopi Surat Jawaban Termohon nomor 2.12/110/M.01.00/II/2021 tertanggal 04 Februari 2021.                                                                                                                                                |
| Surat P-5 | Kesimpulan tertulis Pemohon.                                                                                                                                                                                                               |
| Surat P-6 | Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Indra Gunawan                                                                                                                                                                               |

### Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menyatakan Pemohon mengajukan persuratan sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 21 Desember 2020, tanggal 08 Januari 2021 dan tanggal 28 Januari 2021, dan terkait dengan Permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon, Termohon menyatakan sudah menanggapi surat Pemohon melalui surat nomor 2.12/110/UM.01.001/II/2021 tertanggal 04 Februari 2021.
2. Bahwa Termohon menyatakan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon pada tanggal 04 Februari 2021 sudah selesai di audit/ diperiksa oleh Inspektorat Jenderal RI dan BPK sehingga Termohon melayangkan surat



kepada Pemohon untuk terlebih dahulu melakukan audiensi dengan Termohon.

3. Bahwa semua Salinan informasi yang dimohonkan oleh pemohon menurut Termohon berada dalam penguasaan Termohon.
4. Bahwa Termohon menyatakan Balai Latihan Kerja Makassar belum membentuk atau menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan yang bertanggungjawab atas Pendokumentasian informasi adalah masing-masing seksi atau bidang.

### Surat-Surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut :

|           |                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| Surat T-1 | Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Termohon atas nama Rahman Arsyad, S.T., M.S.P. |
| Surat T-2 | Surat Kuasa nomor 2.12/261/KP.10.01/III/2021 tertanggal 24 Maret 2021.       |

## 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

### [3.1] Kesimpulan Pemohon

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

#### I. LEGAL STANDING PEMOHON, TERMOHON, DAN INFORMASI PUBLIK YANG DISENGKETAKAN

Sebelum masuk pada pokok pembahasan mengenai mengapa menurut Pemohon informasi a quo harus dinyatakan terbuka, Pemohon menunjukkan bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun informasi a quo telah sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).



**Legal Standing Pemohon**

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur bahwa pemohon informasi publik haruslah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik. Pemohon adalah sebuah badan hukum Indonesia berbentuk Perkumpulan Masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Notaris No. 29 tanggal 18 Juli 2017, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0010995.AH.01.07.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Pemantau Transparansi Pemerintahan dan Korupsi (LSM- KAPAK) yang juga telah dilampirkan dalam pengajuan sengketa informasi ini kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.

Lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengajuan sengketa informasi hanya dapat dilakukan jika Pemohon yang permintaannya ditolak oleh badan publik telah melewati upaya- upaya keberatan dan masih tidak puas dengan tanggapan atas keberatan dari badan publik terkait. Dalam sengketa informasi ini Pemohon telah menyampaikan Permohonan Informasi Publik kepada PPID BLKI MAKASSAR dengan Nomor Surat: 480/PIK/L-KP/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020, namun surat kami tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon, sehingga Pemohon melayangkan Surat Keberatan kepada atasan langsung PPID BLKI MAKASSAR yakni Kepala BLKI Makassar dengan Nomor Surat: 160/SKIP/L-KP/I/2021 tertanggal 08 Januari 2021, namun tetap tidak ditanggapi (dijawab). Oleh karena tidak juga mendapatkan tanggapan dari atasan PPID BLKI MAKASSAR, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.



**Legal Standing Termohon**

Pasal 1 ayat 3 UU KIP mengatur bahwa termasuk dalam definisi badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, ataupun badan lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Daerah.

Selain itu, sebagaimana disampaikan dalam Sidang Ajudikasi, Termohon mengkonfirmasi bahwa seluruh informasi yang dimintakan tersebut memang benar dihasilkan dan dikuasai oleh Termohon. Dengan demikian, mengingat pengajuan penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan mekanisme yang seharusnya, maka terkait dengan status Termohon (BLKI MAKASSAR) juga telah memenuhi kriteria sebagai Termohon dalam sengketa ini.

**Jenis Informasi yang Disengketakan adalah Informasi Publik**

Informasi publik dijabarkan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan diantaranya dengan penyelenggaraan negara yang dananya berasal dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara atau Daerah.

Dalam sengketa informasi ini, informasi publik yang dimintakan oleh Pemohon adalah mengenai beberapa kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di lingkup BLKI Makassar Tahun Anggaran 2020, di antaranya :

- 1) **Pekerjaan Pembangunan Gedung Aula yang dikerjakan oleh PT. DUTA TUNGGAL JAYA selaku Rekanan (Penyedia Jasa Konstruksi) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 10.198.700.000,- (APBN)**
- 2) **Pekerjaan Renovasi Gedung Asrama yang dikerjakan oleh PT. IKRAM TIGA BERLIAN selaku Rekanan (Penyedia Jasa Konstruksi) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 13.204.800.000,- (APBN)**



- 3) Pekerjaan Renovasi Gedung Penunjang yang dikerjakan oleh PT. KARYA ENAM-ENAM KONSTRUKSI selaku Rekanan (Penyedia Jasa Konstruksi) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 3.710.600.000,- (APBN)
- 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Pelatihan yang dikerjakan oleh PT. PEGASUS NUSANTARA JAYA ABADI selaku Rekanan (Penyedia Barang) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 3.850.000.000,- (APBN)

Adapun informasi publik yang diminta oleh Pemohon dalam bentuk salinan (copy) adalah :

- 1) Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada ke-4 (tiga) Paket Pekerjaan tersebut di atas;
- 2) Dokumen HPS dan/atau Spesifikasi Teknis dan dasar penyusunannya pada ke-4 (tiga) Paket Pekerjaan tersebut di atas;
- 3) Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) pada ke-4 (tiga) Paket Pekerjaan tersebut di atas, *mulai dari tahapan Pengumuman Pascakualifikasi hingga tahapan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;*
- 4) Dokumen Kontrak/Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan Pihak Rekanan (Penyedia) pada ke-4 (tiga) Paket Pekerjaan tersebut di atas beserta addendum kontraknya *(jika terjadi addendum);*
- 5) Dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan/Pengadaan pada ke- 4 (tiga) Paket Pekerjaan tersebut di atas, beserta lampiran-lampirannya; *(jika telah diserahkan terimakan)*
- 6) Dokumen Laporan Bobot Pekerjaan hingga minggu ke-3 bulan Desember 2020 pada ke-3 (tiga) Paket Pekerjaan konstruksi tersebut di atas;
- 7) Foto (gambar) Dokumentasi Barang pada Paket Pengadaan



Peralatan dan Mesin Pelatihan tersebut di atas;

- 8) **Dokumen Pencairan (Pembayaran) pada ke-4 (empat) Paket Pekerjaan tersebut di atas, beserta lampiran-lampirannya, mulai pencairan uang muka dan termin selanjutnya;**
- 9) **Segala informasi/dokumen yang terkait ke-4 (empat) Paket Pekerjaan tersebut di atas;**

Dengan demikian, karena kedudukan Pemohon, Termohon, dan informasi publik yang diminta sudah jelas dan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka sengketa informasi ini layak untuk diajukan ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.

## II. PENJABARAN ARGUMEN PEMOHON DAN TERMOHON

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Informasi yang diminta oleh Pemohon kepada Termohon adalah **Informasi Publik Yang Berhak Diakses Oleh Masyarakat**, karena menyangkut Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana pengertian INFORMASI PUBLIK pada Pasal 1 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 bahwa INFORMASI PUBLIK adalah *informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.*
- 2) Bahwa menurut Termohon, data/dokumen yang diminta oleh Pemohon kepada Termohon adalah kegiatan Termohon yang dibiayai oleh uang Negara yang notabene merupakan uang rakyat, baik melalui dana APBD/APBN sehingga wajib diberikan oleh Termohon kepada Pemohon tanpa pengecualian, apalagi



kegiatan tersebut sudah diaudit oleh Lembaga Auditor Negara, di antaranya BPK/BPKP dan Inspektorat.

- 3) Bahwa menurut Pemohon, pihaknya berhak mendapatkan salinan informasi publik sebagaimana Permohonan/Permintaan Informasi Publik yang ditujukan kepada Termohon, sebagaimana dimaksud di dalam **UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** yakni :

**Pasal 4**

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

**(2) Setiap Orang berhak:**

- a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
- b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
- c. **mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau**
- d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 4) Bahwa menurut Pemohon, informasi yang diminta oleh Pemohon kepada Termohon *tidak termasuk kategori Informasi Yang Dikecualikan* sebagaimana termaktub pada Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008.
- 5) Bahwa menurut Pemohon, Termohon tidak memberikan data/dokumen informasi publik yang diminta oleh Pemohon dengan berbagai dalih yang tidak rasional, terkesan mengada-ngada dan tidak punya landasan hukum.
- 6) Bahwa menurut Pemohon, Termohon mengakui bahwa Informasi Publik yang diminta oleh Pemohon, memang dikuasai oleh Pemohon dan informasi tersebut telah diaudit oleh Lembaga Auditor Negara, seperti Inspektorat dan BPK.



7) Bahwa menurut Pemohon, Termohon memperlihatkan itikad tidak baik dalam proses Penyelesaian Sengketa Informasi, sebab Termohon telah beberapa kali tidak menghadiri persidangan baik dalam tahap mediasi maupun tahap adjudikasi meskipun telah dipanggil secara patut oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga Termohon terkesan tidak kooperatif dan tidak menghormati proses Penyelesaian Sengketa Informasi.

### III. **KESIMPULAN DAN PETITUM PEMOHON**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan yang memeriksa dan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

1. **Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada PEMOHON;**
3. **Menyatakan bahwa TERMOHON telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi PEMOHON, sehingga TERMOHON wajib memenuhi permohonan informasi oleh PEMOHON sebagaimana yang dimohonkan.**
4. **Menyatakan untuk memerintahkan kepada TERMOHON agar segera memberikan atau menyerahkan semua informasi (dokumen) yang dimohonkan oleh PEMOHON;**

**DAN/ATAU:** Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).



**[3.2] Kesimpulan Termohon**

Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan baik secara lisan maupun secara tertulis.

**4. PERTIMBANGAN HUKUM**

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon sesungguhnya adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5, pasal 35 ayat (1) huruf c dan pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* pasal 5 huruf a, pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 (Perki No. 1 Tahun 2013) tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai badan publik dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

**A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan**

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif;

**Kewenangan Absolut**

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP** dinyatakan bahwa:

*“ Komisi Informasi adalah Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.”*

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki tentang PPSIP** dinyatakan bahwa :

*“ Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.*

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

**Pasal 26 ayat 1 huruf a:**

*“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP ”.*

**Pasal 36 UU KIP**



**Ayat 1**

*“ Keberatan diajukan oleh Pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)”.*

**Ayat 2**

*“ Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis”.*

**Pasal 37 ayat 2**

*“ Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2).”*

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki tentang PPSIP dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :

- a. *Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau ;*
- b. *Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.*

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme memperoleh informasi, keberatan dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [2.2], [2.3] dan paragraf [2.4].



*[Signature]*  
17

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.8] Majelis berpendapat bahwa sengketa *a quo* **berada dalam kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.**

### **Kewenangan Relatif**

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP dinyatakan bahwa *“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan”*.

[4.11] Menimbang berdasarkan Perki No.1 Tahun 2013 yaitu:

Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa :

Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.

Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa :

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa :

Yang dimaksud Badan Publik Pusat adalah badan publik yang lingkup kerjanya bersifat Nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contohnya : Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat Pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat.

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa :

Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi. Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah



18

Militer, BUMD tingkat Provinsi. Partai Politik tingkat provinsi, Organisasi non pemerintah tingkat provinsi. Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD ) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.

Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.10] sampai dengan paragraf [4.11] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan **memiliki kewenangan Relatif** untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa *a quo*.

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan;

*Pasal 1 angka 12 UU KIP*

Pemohon Informasi Publik adalah Warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP

*Pasal 1 angka 7 Perki No 1 Tahun 2013*

Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi.

*Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No 1 Tahun 2013*

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu;

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau;



2. Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal ini Pemohon adalah Badan Hukum;
3. Surat Kuasa dan photo copy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili Badan Hukum

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013, yang menyatakan;

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID;
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon sehingga menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* kedudukannya adalah **sebagai Badan Hukum** dibuktikan dengan Surat Keterangan Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor : AHU-0010995.AH.01.07. TAHUN 2017 Tanggal 24 Juli 2017 , (Surat P-1).

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [4.13], sampai dengan paragraph [4.15], Majelis berpendapat bahwa Pemohon adalah Badan Hukum dalam mengajukan permohonan sengketa *a quo*, dan **memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo***



### C. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Termohon

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP dinyatakan bahwa: Badan Publik adalah Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber APBN dan/atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tentang kewenangan relatif sebagaimana tersebut pada paragraf [4.10] sampai dengan paragraf [4.13] berlaku *mutatis mutandis* bagi dalil tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.18] diatas, Majelis berpendapat bahwa Termohon **memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa a quo.**

### D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat dan keterangan Pemohon maka Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan dan Pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam paragraph [2.2] sampai dengan paragraph [2.4] kronologis;

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 22 ayat (1), pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* pasal 5 dan pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur mengenai mekanisme dan batas waktu Permohonan Informasi disertai Pengajuan Permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [4.20] dan [4.21], Majelis Komisioner berpendapat bahwa jangka waktu Pemohon dalam mengajukan



Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan **terpenuhi**.

#### E. PENDAPAT MAJELIS

[4.23] Menimbang bahwa pokok sengketa informasi *a quo* sebagaimana diuraikan dalam paragraph [2.2] maka Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan pendapat pada bagian paragraf selanjutnya.

[4.24] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi dan Keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.25] Majelis Komisioner berpendapat bahwa berdasarkan fakta persidangan, Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2] merupakan informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diberikan karena informasi *a quo* dimiliki oleh Termohon. Seperti yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa:

- 1) *Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.*
- 2) *Setiap Orang berhak:*
  - a) *melihat dan mengetahui Informasi Publik.*
  - c) *mendapatkan Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.*

[4.26] Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah mengatur secara jelas bahwa setiap Informasi Publik yang berada pada penguasaan Badan Publik pada dasarnya



merupakan informasi Publik yang bersifat terbuka. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU KIP yaitu:

**“Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik”**

[4.27] Menimbang bahwa terhadap informasi yang dikecualikan yang berada pada penguasaan Badan Publik, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat 4 UU KIP bersifat ketat dan terbatas serta terhadap pengecualian informasi didasarkan pada Undang-undang, Keputusan, dan Kepentingan umum berdasarkan pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

[4.28] Menimbang bahwa dalam pengelolaan informasi publik, UU KIP mengatur kewajiban Badan Publik untuk menyebarluaskan dan menyediakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU KIP yaitu:

**Pasal 9 ayat (2)**

- a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
- b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
- c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
- d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.



**Pasal 11 ayat (1)**

*Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi:*

- a. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;*
- b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;*
- c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;*
- d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;*
- e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;*
- f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;*
- g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau*
- h. Laporan mengenai pelayanan akses informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.*

[4.29] Menimbang bahwa Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

***“Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik.”***

[4.30] Menimbang bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

***“Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.”***



[4.31] Dokumen Penawaran penyedia yang terdiri dari Dokumen Administrasi, Dokumen Usulan Teknis, Dokumen Usulan Biaya, dan Data Kualifikasi sebagian mengandung informasi/data yang dianggap dikecualikan terkait dengan rahasia perusahaan dan data pribadi penyedia sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Lingkup Rahasia Dagang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Rahasia Dagang menjelaskan “Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi yang tidak diketahui oleh masyarakat umum”.

Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan “Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon mengakui bahwa seluruh informasi yang dimohonkan Pemohon berada, dikuasai dan telah didokumentasikan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) Makassar.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

[5.2] Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.



[5.3] Bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.

[5.4] Bahwa pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan:

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

[6.2] Menyatakan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2] sebagai informasi terbuka.

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk:

Memberikan informasi dalam bentuk salinan dokumen kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di lingkup BLK Makassar Tahun Anggaran 2020 sesuai yang dimohonkan pada paragraf [2.2] kecuali salinan yang diminta pada angka (9).

[6.4] Memerintahkan Termohon untuk menghitamkan nomor rekening, informasi terkait kondisi keuangan perusahaan PT. DUTA TUNGGAL JAYA, PT. IKRAM TIGA BERLIAN dan PT. PEGASUS NUSATARA JAYA ABADI serta usulan teknis yang terkait dengan rahasia dagang

[6.5] Menetapkan biaya yang timbul terhadap tindak lanjut pelaksanaan putusan *a quo*, dibebankan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Fauziah Erwin**, selaku Ketua merangkap Anggota, **Benny Mansjur** dan **Khaerul Mannan** masing-masing sebagai Anggota, pada Hari **Senin** Tanggal **13 Desember 2021**, dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **31 desember 2021** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas,



dengan didampingi oleh **Rachmawati Halik** sebagai Panitera Pengganti, serta tanpa dihadiri oleh **Pemohon dan Termohon**.

Ketua Majelis

Ttd

(**FAUZIAH ERWIN**)

Anggota Majelis

Ttd

(**KHAERUL MANNAN**)

Anggota Majelis

Ttd

(**BENNY MANSJUR**)

Petugas Kepaniteraan

(**RACHMAWATI HALIK**)



Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Makassar, 31 Desember 2021

Petugas Kepaniteraan

The image shows a circular official stamp of the Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. The stamp features a central emblem with a Garuda and the text 'KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI SELATAN' around the perimeter. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

(RACHMAWATI HALIK)

